



**P U T U S A N**  
Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DODHIK PRASETYO**  
Tempat lahir : Bogor  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/ 14 Mei 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Baciro Rt.10 Rw.03 Desa Jumput Redjo  
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : BUMN (Kantor Pos Indonesia)

Terdakwa Dodhik Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODHIK PRASETYO** telah melakukan tindak Pidana **Fidusia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU R.I No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODHIK PRASETYO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2(dua) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (Dua) Lembar surat perjanjian pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan Nomor 805001008621;
  - ✓ 1 (satu) lembar surat perjanjian suami istri yang di tanda tangani tanggal 24-07-2021.
  - ✓ 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia Nomor 805001008621 Debitur An. DODHIK PRASETYO tanggal 24-07-2021.
  - ✓ 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan Nomor aplikasi 80521024686.
  - ✓ 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan BPKB .Honda T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 An DODHIK PRASETYO alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono. Pada tanggal 24 Juli 2021.
  - ✓ 1 (satu) lembar surat jalan sebagai Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor .Honda T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 An DODHIK PRASETYO alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono. Pada tanggal 23 Juli 2021.
  - ✓ 2 (Dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00805108.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 03-08-2021 pemberi Fidusia adalah Sdr. DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono dan selaku penerima Fidusia adalah PT. Federal Internatiaonal Finance, Cab. Sidoarjo alamat Jln. Pahlawan Nomor 09 Rt.38 Rw.06, Ds. Lemah putro, Kec. Sidoarjo.
  - ✓ BPKB sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO.

**(dikembalikan kepada PT. FIF Finance Cab. Sidoarjo)**
4. Menetapkan agar Terdakwa **DODHIK PRASETYO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah ).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Kesatu

----- Bahwa Ia terdakwa DODHIK PRASETYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September di Tahun 2021 bertempat di dekat jual kembang kembang perum Al Ds. Tebel Kec. Buduran Kab Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***" tanpa hak atau melawan hukum yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagai mana di maksud dalam pasal 23 ayat (2) yang di lakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia,*** perbuatan mana dilakukan Ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- ✓ Awalnya Terdakwa menjadi debitur di PT. FIF Finance Cab. Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 09 Sidoarjo dengan no kontrak kontrak 805001008621, sejak tanggal pada tanggal 24 Juli 2021, atas nama DODHIK PRASETYO, Alamat Dusun Beciro Rt 10 Rw 03 Jumput Redjo Kec. Sukodono dengan objek berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO, dengan DP sebesar Rp. 7.000.000,- ( Tujuh Juta Rupiah) dan Angsuran Rp. 1.260.000 ( Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 36 Bulan.
- ✓ Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses permohonan kredit di PT. FIF adalah KTP suami Istri dan KK ( Kartu Keluarga ) serta Slip gaji dan rekening listrik
- ✓ Selanjutnya setelah pihak PT. FIF Finance Cab. Sidoarjo melakukan survei kepada Terdakwa dan Istrinya di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Beciro Rt. 10 Re. 03 Desa Jumput Redjo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, ke



esokan harinya Terdakwa dihubungi dari petugas FIF melalui telephone yang menerangkan bahwa Terdakwa disetujui atau diacc untuk pengajuan proses kredit motor honda CRF. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2021, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam Terdakwa menerima Di Deler CV. Satria Delta Perkasa yang beralamat di Jl Gajah mada No 58 Selautan Kec/Kab Sidoarjo

- ✓ Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam, Terdakwa hanya menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran senilai Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) selama 2 bulan saja, sedangkan untuk bulan ke 3 ( Tiga ) dan seterusnya Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian dengan Finance PT. FIF, karena karena terhimpit perekonomian.
- ✓ Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. HERU yang beralamat di Dsn Beciro Rt. 3 Rw 01 Ds. Jumput Redjo Kec. Sukodono. Dengan nilai Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah), dengan perjanjian bunga 10% perbulannya. Tetapi, karena selama gadai terdakwa tidak bisa membayar dan juga menggunakan unit tersebut, akhirnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa seharga Rp. 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) , dimana setelah terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, terdakwa menebus terlebih dahulu kepada Sdr. Heru sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam tersebut, selanjutnya terdakwa serahkan kepada orang yang telah membelinya dan uang sisa penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membiayai kehiduapn sehari-hari.



- ✓ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo terkait saya menjual ojek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO, senilai Rp. 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah).
- ✓ Bahwa akibat perbuatan la Terdakwa, PT. FIF Finance Cabang Sidoarjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 44.100.000,- (empat puluh empat juta serratus ribu rupiah).

----- Perbuatan la Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU R.I No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. -----

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa la terdakwa terdakwa DODHIK PRASETYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September di Tahun 2021 bertempat di dekat jual kembang kembang perum Al Ds. Tebel Kec. Buduran Kab Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan mana dilakukan la terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Awalnya Terdakwa menjadi debitur di PT. FIF Finance Cab. Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 09 Sidoarjo dengan no kontrak kontrak 805001008621, sejak tanggal pada tanggal 24 Juli 2021, atas nama DODHIK PRASETYO, Alamat Dusun Beciro Rt 10 Rw 03 Jumpat Redjo Kec. Sukodono dengan objek berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO, dengan DP sebesar Rp. 7.000.000,- ( Tujuh Juta Rupiah) dan Angsuran Rp. 1.260.000 ( Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 36 Bulan.
- ✓ Bahwa Persyaratan yang harus di penuhi untuk proses permohonan kredit di PT. FIF adalah KTP suami Istri dan KK ( Kartu Keluarga ) serta Slip gaji dan rekening listrik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/IN Sid





- ✓ Selanjutnya setelah pihak PT. FIF Finance Cab. Sidoarjo melakukan survei kepada Terdakwa dan Istrinya di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Beciro Rt. 10 Re. 03 Desa Jumpat Redjo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, keesokan harinya Terdakwa dihubungi dari petugas FIF melalui telephone yang menerangkan bahwa Terdakwa disetujui atau diacc untuk pengajuan proses kredit motor honda CRF. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2021, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam Terdakwa menerima Di Deler CV. Satria Delta Perkasa yang beralamat di Jl Gajah mada No 58 Selautan Kec/Kab Sidoarjo
- ✓ Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam, Terdakwa hanya menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran senilai Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) selama 2 bulan saja, sedangkan untuk bulan ke 3 ( Tiga ) dan seterusnya Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian dengan Finance PT. FIF, karena karena terhimpit perekonomian.
- ✓ Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. HERU yang beralamat di Dsn Beciro Rt. 3 Rw 01 Ds. Jumpat Redjo Kec. Sukodono. Dengan nilai Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah), dengan perjanjian bunga 10% perbulannya. Tetapi, karena selama gadai terdakwa tidak bisa membayar dan juga menggunakan unit tersebut, akhirnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa seharga Rp. 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) , dimana setelah terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, terdakwa menebus terlebih dahulu kepada Sdr. Heru sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam tersebut, selanjutnya terdakwa serahkan kepada orang yang telah



membelinya dan uang sisa penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari.

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo terkait saya menjual ojek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO, senilai Rp. 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah).
- ✓ Bahwa akibat perbuatan la Terdakwa, PT. FIF Finance Cabang Sidoarjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah).

----- Perbuatan la Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi **A.FAISAL ALBADAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :
  - Bahwa benar Saksi adalah Pegawai FIF Cab, Sidoarjo yang menjabat sebagai RPC ( Reproses Cordinator) yang mengetahui peristiwa tersebut.
  - Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 telah dikirim surat SP pertama dan pada tanggal 06 Juli 2022 dikirim surat SP ke 2
  - Bahwa benar pada waktu itu ada lapotran dari tim penagihan dilapangan bahwa terdakwa diduga melakukan mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, dan hal ini juga sudah dibenarkan dengan adanya rekaman berupa pengakuan dari terdakwa.
  - Bahwa benar barang yang diduga telah dialihkan, digadaikan, atau disewakan yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh terdakwa Dodhik Prasetyo adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan Ni Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO
  - Bahwa benar barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda



Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO tersebut adalah milik PT. FIF Group dan terdakwa Dodhik Prasetyo sebagai debitur yang pada saat itu melakukan pembelian sepeda motor baru dengan cara pengajuan kredit dengan jaminan BPKB kendaraan tersebut di PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2021 sehingga merupakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang diduga telah dialihkan, oleh terdakwa Dodhik Prasetyo Sehingga terdakwa Dodhik Prasetyo tersebut adalah sebagai objek jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W15.00584848.AH.05.01 TAHUN 2021 Tanggal 08 April 2021 selaku pemberi Fidusia adalah terdakwa DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono dan selaku penerima Fidusia adalah PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo alamat Jln. Pahlawan Nomor 09 Rt.38 Rw.06, Ds. Lemah putro, Kec. Sidoarjo, dengan nilai sejumlah Rp. 44.100.000 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)

- Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan dengan No kontrak 805001008621 pada tanggal 24 Juli 2021 an debitur Sdr. DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono dan dan Jaminan Penyerahan secara Fidusia nomor : W15.00584848.AH.01 TAHUN 2021 Tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh pihak PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo selaku pihak pembiaya kredit dan pihak terdakwa Dodhik Prasetyo selaku penerima kredit
- Bahwa benar pembelian kredit terdakwa Dodhik Prasetyo dengan agunan BPKB 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO kepada pihak PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo tersebut telah terbayarkan yaitu dengan 2 (Dua) kali pembayaran dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan sekarang tidak ada pembayaran
- Bahwa benar menurut informasi dari terdakwa Dodhik Prasetyo yaitu sebagai debitur telah mengalihkan atau menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol W 4337 NBV Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO kepada Sdr Supriyanto Als Kacang yang





beralamat di Dsn Beciro Rt 11 Rw 03 Jumpat Redjo Kec Sukodono. Sidoarjo

- Bahwa benar Akibat peristiwa penggelapan dan atau dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh Sdra. Dodhik Prasetyo tersebut dari pihak PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp. 44.100.000 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **ANDRIE RUSLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa benar Saksi adalah Pegawai FIF Cab, Sidoarjo yang menjabat sebagai RPC ( Reproses Cordinator) yang mengetahui peristiwa tersebut.
- Bahwa benar terhadap terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022 telah dikirim surat SP pertama dan pada tanggal 06 Juli 2022 dikirim surat SP ke 2
- Bahwa benar pada waktu itu ada lapotran dari tim penagihan dilapangan bahwa terdakwa diduga melakukan mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, dan hal ini juga sudah dibenarkan dengan adanya rekaman berupa pengakuan dari terdakwa.
- Bahwa benar barang yang diduga telah dialihkan, digadaikan, atau disewakan yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh terdakwa Dodhik Prasetyo adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan Ni Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO
- Bahwa benar barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO tersebut adalah milik PT. FIF Groub dan terdakwa Dodhik Prasetyo sebagai debitur yang pada saat itu melakukan pembelian sepeda motor baru dengan cara pengajuan kredit dengan jaminan BPKB kendaraan tersbut di PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2021 sehingga merupakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang diduga telah dialihkan, oleh terdakwa Dodhik Prasetyo Sehingga terdakwa Dodhik Prasetyo tersebut adalah sebagai objek jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W15.00584848.AH.05.01 TAHUN 2021 Tanggal 08 April

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 selaku pemberi Fidusia adalah terdakwa DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumpat Redjo Kec Sukodono dan selaku penerima Fidusia adalah PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo alamat Jln. Pahlawan Nomor 09 Rt.38 Rw.06, Ds. Lemah putro, Kec. Sidoarjo, dengan nilai sejumlah Rp. 44.100.000 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)

- Bahwa benar erdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan dengan No kontrak 805001008621 pada tanggal 24 Juli 2021 an debitur Sdr. DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumpat Redjo Kec Sukodono dan dan Jaminan Penyerahan secara Fidusia nomor : W15.00584848.AH.01 TAHUN 2021 Tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh pihak PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo selaku pihak pembiaya kredit dan pihak terdakwa Dodhik Prasetyo selaku penerima kredit
- Bahwa benar pembelian kredit terdakwa Dodhik Prasetyo dengan agunan BPKB 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO kepada pihak PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo tersebut telah terbayarkan yaitu dengan 2 (Dua) kali pembayaran dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan sekarang tidak ada pembayaran
- Bahwa benar menurut informasi dari terdakwa Dodhik Prasetyo yaitu sebagai debitu telah mengalihkan atau menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol W 4337 NBV Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO kepada Sdr Supriyanto Als Kacang yang beralamat di Dsn Beciro Rt 11 Rw 03 Jumpat Redjo Kec Sukodono. Sidoarjo
- Bahwa benar Akibat peristiwa penggelapan dan atau dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh Sdra. Dodhik Prasetyo tersebut dari pihak PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp. 44.100.000 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **FAIQ NUSR WIDYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sdr.



- Bahwa saksi adalah Pegawai FIF Cab, Sidoarjo yang menjabat sebagai RPC ( Reproses Cordinator) yang mengetahui peristiwa tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polresta Sidoarjo dan keterangan saksi adalah benar.
- Bahwa benar saksi sebagai saksi dari kantor PT. FIF Finance, terkait terjadi tindak pidana benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dan saksi bekerja di PT FIF semenjak tahun 2005 dan saat ini saksi menjabat sebagai Region Credit Sesion Hed yang bertugas memastikan kelancaran proses order sampai menjadi boking kredit
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun saksi pernah memberikan acc kepada debitur An.Sdr. DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumpud Redjo Kec Sukodono melalui sitem FIF Aps-/SIP pada tanggal 24 Juli 2021. Mengajukan keredit barang Berupa a 1(satu) unit sepeda motor merek Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO dengan harga Harga Produk / Jasa : Rp. 35.270.000, Uang Muka : Rp. 5.199.597, Pokok Pembiayaan : Rp. 30.070.403, . bulannya sebesar Rp. 1.260.00 selama 35 Bulan.
- Bahwa benar setelah ada orderan diterima oleh tim marketing dilapangan kemudian dilakukan survei dan hasil survei menyatakan bahwa terhadap pengajuan orderan yang dilakukan oleh terdakwa dapat disetujui.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau debitur An.Sdr. DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumpud Redjo Kec Sukodono. Telah mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusi karena debitur An.Sdr. DODHIK PRASETYO sudah tidak melakukukan pembayaran kredit semenjak tanggal 24 Oktober 2021. Sampai sekarang.dan untuk 1(satu) unit sepeda motor merek Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV saksi tidak mengetahui keberadaanya
- Bahwa yang diduga melakukan mengalihkan, Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut adalah Sdr. DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumpud Redjo Kec Sukodono selaku debitur
- Bahwa benar yang saksi ketahui barang yang diduga telah dialihkan, digadaikan, atau disewakan yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh Sdra. Dodhik Prasetyo adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO

- Bahwa benar barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO tersebut adalah milik PT. FIF Group dan Sdra. Dodhik Prasetyo sebagai debitur yang pada saat itu melakukan pembelian sepeda motor baru dengan cara pengajuan kredit dengan jaminan BPKB kendaraan tersebut di PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2021 sehingga merupakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang diduga telah dialihkan, oleh Sdra. Dodhik Prasetyo Sehingga Sdra. Dodhik Prasetyo tersebut adalah sebagai objek jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W15.00584848.AH.05.01 TAHUN 2021 Tanggal 08 April 2021 selaku pemberi Fidusia adalah Sdr. DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumpat Redjo Kec Sukodono dan selaku penerima Fidusia adalah PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo alamat Jln. Pahlawan Nomor 09 Rt.38 Rw.06, Ds. Lemah putro, Kec. Sidoarjo, dengan nilai sejumlah Rp. 44.100.000 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan dengan No kontrak 805001008621 pada tanggal 24 Juli 2021 an debitur Sdr. DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumpat Redjo Kec Sukodono dan dan Jaminan Penyerahan secara Fidusia nomor : W15.00584848.AH.01 TAHUN 2021 Tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh pihak PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo selaku pihak pembiaya kredit dan pihak Sdra. Dodhik Prasetyo selaku penerima kredit
- Bahwa benar pembelian kredit Sdra. Dodhik Prasetyo dengan agunan BPKB 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO kepada pihak PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo tersebut telah terbayarkan yaitu dengan 2 (Dua) kali pembayaran dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan sekarang tidak ada pembayaran

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/RN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar saksi di beri informasi dari teman teman caktion hed dan memberitahukan melalui vidio rekaman pengakuan Sdra. Dodhik Prasetyo selaku debitur telah mengalihkan atau menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol W 4337 NBV Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO kepada Sdr Supriyanto Als Kacang yang beralamat di Dsn Beciro Rt 11 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono. Sidoarjo
  - Bahwa benar dengan adanya tidak dilakukan pembayaran angsuran yang dilakukan Sdra. Dodhik Prasetyo sejak 15 November 2021 sampai dengan sekarang kemudian dari pihak Collector PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo mengirim Surat Peringatan hingga 2(dua) kali yaitu SP 1 pada tanggal 23 Juni 2022 Prihal Surat peringatan 1 No Surat : FIF GROUB /NMC/805/PERINGATAN 1 /3158/JUNI/2022., dan SP 2 pada tanggal 06 Juli 2022 Prihal Surat peringatan 2 No Surat : FIF GROUB /NMC/805/PERINGATAN 2 /3159/JULI/2022 dan pada saat bagian kolektion hed memberitahukan bahwa di Rumah Sdr Dodhik tidak melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF No Pol W 4337 NBV Warna Hitam tidak ada di rumhanya dan menurut keterangan dari Sdra. DODHIK PRASETYO telah di pindah tangankan kepada Sdr Supriyanto Als Kacang yang beralamat di Dsn Beciro Rt 11 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono . tanpa seijin dari pihan Finance PT FIF Groub
  - Bahwa benar Akibat peristiwa penggelapan dan atau dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh Sdra. Dodhik Prasetyo tersebut dari pihak PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp. 44.100.000 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah);  
Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.
4. Saksi **BUDI WIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi adalah pegawai CV.Satria Delta Perkasa. Deler Honda Sidoarjo yang Yang menjabat sebagai supvesor marketing.
  - Bahwa benar dari deler CV. Satria Delta Perkasa adalag rekanan PT. FIF Cabang Sidoarjo dan telah menerima order 1(satu) unit sepeda motor merek Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 An DODHIK PRASETYO pada tanggal 20 Juli 2021. Di Deler CV. Satria





Delta Perkasa yang beralamat di Jl Gajah mada No 58 Selautan Kec/Kab Sidoarjo

- Bahwa benar awalnya tim marketing di lapangan menerima order dari Terdakwa, kemudian orderan tersebut di masukkan ke PT. FIF Cabang Sidoarjo, selanjutnya dilakukan survei oleh PT. FIF Cabang Sidoarjo, setelah dinyatakan lolos maka terdakwa diharuskan membayar uang DP yang di setorkan ke teller yang ada di cabang.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pemesanan di CV. Satria Delta Perkasa, dan untuk orderan yang pertama tidak ada masalah.
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan pembayaran uang muka / DP, maka CV. Satria Delta Perkasa mengirimkan unit yang dipesan oleh terdakwa tersebut, tetapi pada waktu itu terdakwa mengambil sendiri ke kantor cabang.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa mengambil unit ke kantor cabang, maka dibuatkan surat tanda serah terima barang dan di photo, Dimana sebelumnya juga sudah dilakukan pengecekan terhadap unit tersebut.
- Bahwa benar debitur An.Sdr. DODHIK PRASETYO. Menerima unit tersebut pada tanggal 23 Juli 2021 jam 11.00 Wib di Deler CV. Satria Delta Perkasa yang beralamat di Jl Gajah mada No 58 Selautan Kec/Kab Sidoarjo.
- Bahwa benar serah terima kendaraan tersebut sudah di buatkan berupa BASTK ( Berita Acara Serah Terima Kendaraan) no 66387 pada tanggal 23 Juli 2021.
- Bahwa benar setelah unit kendaraan diterima oleh terdakwa, maka CV. Satria Delta Perkasa menyerahkan BPKB ke PT. FIF Cabang Sidoarjo, karena pembayaran selanjutnya ditanggung oleh PT. FIF Cabang Sidoarjo.
- Bahwa benar CV. Satria Delta Perkasa tidak mengetahui lagi terkait pembayaran unit tersebut, hanya pada saat perkara ini dilaporkan baru akhirnya tahu.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

5. Saksi **DIAN KUSUMARINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah tetangga debitur An DODHIK PRASETYO .
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik Polresta Sidoarjo dan keterangan saksi adalah benar.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/RN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa DODHIK pernah membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 No Pol W 4337 NBV , Warna Hitam, karena pada waktu itu saksi pernah melihat terdakwa memakai sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa Dodhik membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 No Pol W 4337 NBV , Warna Hitam. Namun saksi hanya di beri tahu kalau sepeda motor tersebut di beli secara kredit oleh terdakwa di PT. FIF
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui besarnya DP dan Angsuran Terdakwa DODHIK ke pihan PT. FIF.
- Bahwa benar saksi sudah lama tidak melihat lagi terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda CRF150 No Pol W 4337 NBV , Warna Hitam tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi debitur di PT. FIF Finance Cab. Sidoarjo dengan no kontrak kontrak 805001008621. Pada tanggal pada tanggal 24 Juli 2021 di Kantor PT. FIF Cabang Sidoarjo. Alamat Jl Pahlawan No 09 Sidoarjo
- Bahwa objek debitur di PT. FIF Finance Cab. Sidoarjo dengan no kontrak kontrak 805001008621 atas nama DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumpat Redjo Kec Sukodono adalah (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO
- Bahwa cara terdakwa yaitu di beri brosur kredit motor honda oleh mareketing dan di brosur tersebut ada no telp Mareketing tersebut, kemudian saya menghubungi no marketing tersebut dan akan ada bagian surve yang akan datang ke rumah saya dan ahirnya ke esokan hari saya janji dengan bagian surve ke rumah saya kemudian pada saat itu saya berencana mau keredit sepeda motor honda CRF dan dari pihak surve dari petugas finance memberikan penjelasan bahwa jika kredit motor Honda CRF maka saya harus memberikan DP .Rp. 7.000.000,- ( Tuju Juta Rupiah) dengan Angsuran Rp. 1.260.000 ( Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) selama 36 Bulan. Sehingga pada waktu itu saya menyetujui. Terkait kredit motor honda CRF tersebut. Sehingga dari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surve dari petugas finance FIF tersebut di lanjutkan untuk pengajuan proses kredit

- Bahwa Persaratan yang terdakwa penuhi untuk proses permohonan kredit di PT. FIF adalah KTP suami Istri dan KK ( Kartu Keluarga ) dan Slip gaji dan rekening listrik
- Bahwa setelah terdakwa di surve ke esokan hari terdakwa di hubungi dari petugas FIF lewat telephone yang menerangkan bahwa terdakwa di setuju atau di acc untuk pengajuan proses kredit motor honda CRF.dan pada waktu itu terdakwa meminta kepada petugas dari deler untuk kendaraan saya ambil sendiri di deler
- Bahwa terdakwa menerima pada tanggal 20 Juli 2021 dan di terima Di Deler CV. Satria Delta Perkasa yang beralamat di Jl Gajah mada No 58 Selautan Kec/Kab Sidoarjo
- Bahwa terdakwa terima langsung unit dari Deler CV. Satria Delta Perkasa yang beralamat di Jl Gajah mada No 58 Selautan Kec/Kab Sidoarjo adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO., Helem dan Jaket
- Bahwa terdakwa menjalankan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran angusran senilai Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) selama 2 bulan namun untuk bulan ke 3 ( Tiga ) dan seterusnya terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian dengan Finance Pt FIF
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran keredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV senilai Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).karena terhimpit perekonomian.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO terdakwa gadaikan kepada Sdr. HERU .yang beralamat di Dsn Beciro Rt. 3 Rw 01 Ds. Jumptut Redjo Kec. Sukodono. Dengan nilai Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah). dengan perjanjian bunga 10% perbulanya. Karena selama gadai terdakwa tidak bisa mengambil unit tersebut ahirnya terdakwa menjual sepeda motor

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2021/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah) namun sebelum terdakwa menjual unit sepeda motor tersebut terdakwa menebus terlebih dahulu kepada Sdr. Heru senilai Rp. 5.250.000 ( Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) baru kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV kepada orang lain

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO kepada orang senilai Rp. 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah) sekira bulan September 2021 di dekat jual kembang kembang perum Al Ds. Tebel Kec. Buduran Kab Sidoarjo.
- Bahwa uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk menebus sepeda motor yang saya gadaikan kepada Sdr. Heru senilai Rp. 5.250.000 ( Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari keluarga saya
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo terkait menjual ojek jamina fidusia berupa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO senilai Rp. 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah)
- Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO di PT FIF, yang masih dalam proses kredit sudah terdakwa jual
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual atau mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan objek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO. adalah terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 2 (Dua) Lembar surat perjanjian pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan Nomor 805001008621;
- ✓ 1 (satu) lembar surat perjanjian suami istri yang di tanda tangani tanggal 24-07-2021.
- ✓ 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia Nomor 805001008621 Debitur An. DODHIK PRASETYO tanggal 24-07-2021.
- ✓ 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan Nomor aplikasi 80521024686.
- ✓ 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan BPKB .Honda T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 An DODHIK PRASETYO alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumptut Redjo Kec Sukodono. Pada tanggal 24 Juli 2021.
- ✓ 1 (satu) lembar surat jalan sebagai Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor .Honda T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 An DODHIK PRASETYO alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumptut Redjo Kec Sukodono. Pada tanggal 23 Juli 2021.
- ✓ 2 (Dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00805108.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 03-08-2021 pemberi Fidusia adalah Sdr. DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumptut Redjo Kec Sukodono dan selaku penerima Fidusia adalah PT. Federal Internatiaonal Finance, Cab. Sidoarjo alamat Jln. Pahlawan Nomor 09 Rt.38 Rw.06, Ds. Lemah putro, Kec. Sidoarjo.
- ✓ BPKB sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-

- Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2022 telah dikirim surat SP pertama dan pada tanggal 06 Juli 2022 dikirim surat SP ke 2
- Bahwa benar pada waktu itu ada lapotran dari tim penagihan dilapangan bahwa terdakwa diduga melakukan mengalihkan Benda yang menjadi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda





objek Jaminan Fidusia, dan hal ini juga sudah dibenarkan dengan adanya rekaman berupa pengakuan dari terdakwa.

- Bahwa benar barang yang diduga telah dialihkan, digadaikan, atau disewakan yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh terdakwa Dodhik Prasetyo adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan Ni Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO
- Bahwa benar barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO tersebut adalah milik PT. FIF Groub dan terdakwa Dodhik Prasetyo sebagai debitur yang pada saat itu melakukan pembelian sepeda motor baru dengan cara pengajuan kredit dengan jaminan BPKB kendaraan tersebut di PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2021 sehingga merupakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang diduga telah dialihkan, oleh terdakwa Dodhik Prasetyo Sehingga terdakwa Dodhik Prasetyo tersebut adalah sebagai objek jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W15.00584848.AH.05.01 TAHUN 2021 Tanggal 08 April 2021 selaku pemberi Fidusia adalah terdakwa DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumpat Redjo Kec Sukodono dan selaku penerima Fidusia adalah PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo alamat Jln. Pahlawan Nomor 09 Rt.38 Rw.06, Ds. Lemah putro, Kec. Sidoarjo, dengan nilai sejumlah Rp. 44.100.000 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan dengan No kontrak 805001008621 pada tanggal 24 Juli 2021 an debitur Sdr. DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumpat Redjo Kec Sukodono dan dan Jaminan Penyerahan secara Fidusia nomor : W15.00584848.AH.01 TAHUN 2021 Tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh pihak PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo selaku pihak pembiaya kredit dan pihak terdakwa Dodhik Prasetyo selaku penerima kredit
- Bahwa benar pembelian kredit terdakwa Dodhik Prasetyo dengan agunan BPKB 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO kepada pihak PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo tersebut telah terbayarkan yaitu dengan 2 (Dua) kali pembayaran dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan sekarang tidak ada pembayaran

- Bahwa benar menurut informasi dari terdakwa Dodhik Prasetyo yaitu sebagai debitur telah mengalihkan atau menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol W 4337 NBV Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO kepada Sdr Supriyanto Als Kacang yang beralamat di Dsn Beciro Rt 11 Rw 03 Jumpat Redjo Kec Sukodono. Sidoarjo
- Bahwa benar Akibat peristiwa penggelapan dan atau dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh Sdra. Dodhik Prasetyo tersebut dari pihak PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp. 44.100.000 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 36 UU R.I No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa.*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang manusia, yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa **DODHIK PRASETYO** dan setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sama/cocok dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun identitas terdakwa dalam Berkas Perkara, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa benar atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru diketahui setelah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan dan dipertimbangkan;

***Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia yang di lakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa awalnya Terdakwa menjadi debitur di PT. FIF Finance Cab. Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 09 Sidoarjo dengan no kontrak kontrak 805001008621, sejak tanggal pada tanggal 24 Juli 2021, atas nama DODHIK PRASETYO, Alamat Dusun Beciro Rt 10 Rw 03 Jumpat Redjo Kec. Sukodono dengan objek berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO, dengan DP sebesar Rp. 7.000.000,- ( Tujuh Juta Rupiah) dan Angsuran Rp. 1.260.000 ( Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 36 Bulan. setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam, Terdakwa hanya menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran senilai Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) selama 2 bulan saja, sedangkan untuk bulan ke 3 ( Tiga ) dan seterusnya Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian dengan Finance PT. FIF, karena karena terhimpit perekonomian. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO tersebut Terdakwa jual kepada orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa seharga Rp. 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah). Dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PJ/ Sda



Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. FIF Finance, Cab. Sidoarjo terkait menjual ojek jaminan fidusia tersebut.

Dengan demikian ***"Unsur tanpa hak atau melawan hukum yang mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi objek fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 36 UU R.I No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, dan telah pula diperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHAP sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi objek fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"***;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. FIF Finance Cab. Sidoarjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah)

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di Hukum
3. Terdakwa merasa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda





Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Lembar surat perjanjian pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan Nomor 805001008621;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian suami istri yang di tanda tangani tanggal 24-07-2021.
- 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia Nomor 805001008621 Debitur An. DODHIK PRASETYO tanggal 24-07-2021.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan Nomor aplikasi 80521024686.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan BPKB .Honda T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 An DODHIK PRASETYO alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono. Pada tanggal 24 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar surat jalan sebagai Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor .Honda T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 An DODHIK PRASETYO alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono. Pada tanggal 23 Juli 2021.
- 2 (Dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00805108.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 03-08-2021 pemberi Fidusia adalah Sdr. DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono dan selaku penerima Fidusia adalah PT. Federal Internatiaonal Finance, Cab. Sidoarjo alamat Jln. Pahlawan Nomor 09 Rt.38 Rw.06, Ds. Lemah putro, Kec. Sidoarjo.
- BPKB sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 warna hitam Nopol W2370BM berikut STNKnya dan kuncinya
- 1 (satu) buah helm teropong warna hitam kombinasi warna kuning merah
- 1 (satu) potong celana jin Panjang warna hitam
- 1 (satu) potong baju batik lengan Panjang.

Barang bukti tersebut terbukti proses kredit tersebut melalui leasing (FIF) Finance maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada FIF Finance Cabang Sidoarjo, ;

Memperhatikan, pasal 36 UU R.I No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DODHIK PRASETYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi objek fidusia yang di lakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (Dua) Lembar surat perjanjian pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan Nomor 805001008621;
  - ✓ 1 (satu) lembar surat perjanjian suami istri yang di tanda tangani tanggal 24-07-2021.
  - ✓ 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia Nomor 805001008621 Debitur An. DODHIK PRASETYO tanggal 24-07-2021.
  - ✓ 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan Nomor aplikasi 80521024686.
  - ✓ 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan BPKB .Honda T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 An DODHIK PRASETYO alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono. Pada tanggal 24 Juli 2021.
  - ✓ 1 (satu) lembar surat jalan sebagai Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor .Honda T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 An DODHIK PRASETYO alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono. Pada tanggal 23 Juli 2021.
  - ✓ 2 (Dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00805108.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 03-08-2021 pemberi Fidusia adalah Sdr. DODHIK PRASETYO Alamat Dsn Beciro Rt 10 Rw 03 Jumput Redjo Kec Sukodono dan selaku penerima Fidusia adalah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Federal Internatiaonal Finance, Cab. Sidoarjo alamat Jln. Pahlawan Nomor 09 Rt.38 Rw.06, Ds. Lemah Putro, Kec. Sidoarjo.


- ✓ BPKB sepeda motor merk Honda CRF150L/T4G02T31S2A M/T Tahun 2021 No Pol W 4337 NBV dengan No Rangka MH1KD1117MK20878 Dan No Mesin KD11E1220236 Warna Hitam STNK An DODHIK PRASETYO.

*(dikembalikan kepada PT. FIF Finance Cab. Sidoarjo)*

6. Menetapkan supaya *terdakwa* dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari RABU, tanggal 20 DESEMBER 2023, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

  
Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

  
Budi Santoso, S.H.

Hakim Ketua,

  
Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

  
Andhika Rahatmasurya, S.H.